

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pendaftaran Usaha Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Pendaftaran Usaha Perkebunan dilakukan terhadap pekebun dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare.
2. Pendaftaran Usaha Perkebunan tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan komitmen Perizinan Prasarana, nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.
4. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem penerbitan izin nya melalui OSS.go.id
2. Syarat untuk membuka Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP yang aktif

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/
3. dpmptspnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan